



BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 13 April 2020

Kepada Yth.

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/Bagian Setda;
2. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD;
3. Seluruh Kepala Sekolah Negeri/Swasta Se-Karanganyar;
4. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Karanganyar;
5. Pemilik/Pengelola Hotel;
6. Pemilik/Pengelola Mall/Swalayan/Plaza/Mini market/Toko;
7. Pemilik/Pengelola Rumah Makan/Warung Makan/Restoran;
8. Pemilik/Pengelola Kantor/Bank/Koperasi;
9. Pemilik/Pengelola Tempat Hiburan;
10. Pengelola Pasar Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
11. Pengelola Terminal.

Di
KARANGANYAR

SURAT EDARAN

Nomor : 440 / 2.069.24 / 2020

TENTANG

ANTISIPASI RESIKO PENULARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA AREA KERJA, FASILITAS UMUM,
TRANSPORTASI PUBLIK DAN MASYARAKAT UMUM
DI KABUPATEN KARANGANYAR

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0006405 tentang Antisipasi Resiko Penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0007223 tentang Kewajiban Penggunaan Masker Bagi Masyarakat dan Prosedur Karantina Rumah Bagi Masyarakat di Jawa Tengah serta Keputusan Bupati Karanganyar

Jl. Lawu Karanganyar Kode Pos 57712

No. Telp. (0271) 495039 Fax. 495590

Website : www.karanganyar.go.id email : setda@karanganyar.go.id